

ABSTRAK

SYAHFA NURFAHIRA: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MATA UANG PADA *MONEY CHANGER* DI KABUPATEN CIANJUR

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Money Changer, Al-Sharf dan Jual Beli Mata Uang.

Jual beli (pertukaran) mata uang asing, dilakukan dalam perdagangan internasional, begitupun dalam perkembangannya, transaksi jual beli mata uang ini dibuat dalam bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Jual beli mata uang asing dalam islam namanya adalah *Al-Sharf* yang merupakan suatu penjualan mata uang, dimana uang dijadikan sebagai objek pertukarannya. Akad Al-Sharf telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan mekanisme transaksi jual beli *Money Changer* di Kabupaten Cianjur (2) untuk menganalisis kesesuaian transaksi jual beli pada *money changer* di Kabupaten Cianjur berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang.

Al-sharf merupakan suatu penjualan mata uang, dimana uang dijadikan sebagai objek pertukarannya. Akad Al-Sharf telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data-data yang berbentuk kata-kata yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yaitu literature yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) Mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli Money Changer di Kabupaten Cianjur yang digunakan yaitu sistempemberian Uang Muka terdapat perbedaan pendapat para Ulama tetapi pendapat beberapa ulama zaman ini juga kebanyakan memperbolehkannya dan hadis yang melarang jual beli *urbun* (sebagaimana ulama yang melarangnya) adalah hadis *dhaif*. Sistem pengurangan nilai pada jual beli *valuta* asing di kabupaten Cianjur belum sesuai dengan hadis dapat dijadikan suatu hukum transaksi jual beli *valuta* asing berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 belum sesuai. Pemberian jangka waktu dalam transaksi jual beli mata uang asing di kabupaten Cianjur hal tersebut boleh dilakukan apabila menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*) yang urfnya sekitar 2-7 hari.